



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pelayanan memenuhi kebutuhan pokok air bersih kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Kandilo adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Paser.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah yang diatur dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kandilo bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
- b. mendapatkan penggantian atas investasi Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat melalui dana hibah air minum.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kandilo.

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa pengalihan modal Pemerintah Daerah yang diinvestasikan kepada PDAM Tirta Kandilo dan dianggarkan pada APBD Tahun 2017, APBD Tahun 2018, dan APBD Tahun 2019.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kandilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dalam bentuk modal investasi.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) Tahun, yakni Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019, dengan besaran penyertaan setiap tahun sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya dikelola oleh PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan pada PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas.
- (3) Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada pembangunan, peningkatan dan pengembangan PDAM Tirta Kandilo, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PDAM TIRTA KANDILO

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kandilo merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air bersih bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kebutuhan yang sehat, bersih dan produktif.

Bagian Kedua Tanggung Jawab PDAM Tirta Kandilo

Pasal 9

PDAM Tirta Kandilo bertanggungjawab untuk:

- a. menyusun rencana pemasangan sambungan rumah di Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019;
- b. melakukan pemasangan sambungan rumah dan berfungsi dengan baik kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit 1.001 (seribu satu) sambungan rumah setiap tahun; dan
- c. membantu Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Pemerintah Pusat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi kewajiban Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Adapun bentuk penyertaan modal pemerintah daerah ini berupa modal investasi kepada PDAM Tirta Kandilo sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Penyertaan modal pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk mendapatkan dana hibah dari Program Hibah Air Minum APBN, pemerintah daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan tersedianya pelayanan kepada masyarakat melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, selanjutnya PDAM akan melaksanakan pembangunan.

Program Hibah Air Minum APBN bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 53

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2017



PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
KANDILO KABUPATEN PASER